



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprianda Olga Nirwana Bin Supyanto
2. Tempat lahir : Tg. Balai Karimun
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lubuk Semut Kampung Tengah RT 003 RW 003 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri. (KTP) / Sungai Lakam RT 02 RW 02 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Aprianda Olga Nirwana Bin Supyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum DP Agus Rosita, S.H.,M.H, Dkk Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Berkedudukan di Jl.Batu Lipai, Gg.Cendana No.133 RT.01, RW.01 Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 188/Pen.Pid.PH/2020/PN Tbk tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANDA OLGA NIRWANA BIN SUPYANTO bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIANDA OLGA NIRWANA BIN SUPYANTO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) Bulan di potong selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subs 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 ( satu koma lima puluh ) gram.
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177.(Dirampas untuk dimusnahkan.)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **APRIANDA OLGA NIRWANA BIN SUPYANTO** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pertambangan depan ruko Andi Fashion Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa pukul 16.00 wib Terdakwa ditelpon oleh **DIAN ( DPO )** dan mengatakan “ RIAN, kamu di mana ? “ dan Terdakwa jawab “ Di Pelipit , ada apa ? “ dan diajawab “ Minta tolong carikan bahan ( shabu ) dengan dana Rp 600.000 sebanyak 1 ( satu ) jie “ dan Terdakwa jawab “ Nanti saya carikan, kalau dapat nanti dihubungi “ dan dijawab “ OK “ kemudian telpon terputus dan setelah itu Terdakwa langsung menghubungi **KANDOL ( DPO )** dan mengatakan “ OM, ada bahan ( shabu ) tak ? Ini ada dana Rp 600.000 bisa ambil 1 ( satu ) jie tak ? “ dan dijawab “ Ya bisa “ dan Terdakwa jawab “ Saya tunggu di rumah ya ? “ dan dijawab “ OK lah “ kemudian telpon terputus dan setelah itu Terdakwa langsung menelpon saudara **DIAN ( DPO )** dan mengatakan “ Bang, bahannya ( shabu ) sudah ada ? “ dan dijawab “ OK lah, tunggu di situ abang antar uangnya “ dan Terdakwa jawab “ OK, saya tunggu “ kemudian telpon terputus dan sekitar pukul 16.30 wib saudara **DIAN (DPO)** datang menemui Terdakwa di Pelipit dan setelah bertemu kemudian saudara **DIAN (DPO)** memberikan uang kepada Terdakwasebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.

- Pada hari Selasa pukul 19.45 wib saat Terdakwa **APRIANDA OLGA NIRWANA BIN SUPYANTO** sedang berdiri di depan ruko Andi Fashion Jl. Pertambangan depan ruko Andi Fashion Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba polres Karimun yaitu saksi **MHD. ARDANI**, saksi **ANDRE SISCO** dan saksi **BERLIND TRI MULIA. A** serta disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi **HESRRAWATI**, saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang sebelumnya Terdakwa buang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya di sekitar tempat kejadian perkara dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa **APRIANDA OLGA NIRWANA BIN SUPYANTO** beserta semua barang bukti tersebut dibawa dan diamankan Sat Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun nomor 268/10254.00/2020 tanggal 27 juli 2020 bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.50 (satu koma lima puluh) dan untuk pemeriksaan laboratorium forensic POLDA Riau.
- Bahwa Berdasarkan surat Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau nomor : 0863/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Hasil Uji Laboratorium di yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dewi Arni,.MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.farm. Selaku Kepala Sub Bidang Pengujian Narkoba dengan hasil pengujian terhadap kemasan dalam plastik klip bening bentuk Kristal, warna putih dan tidak berbau seberat 1,21 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamin (Narkotika Golongan I).
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **APRIANDA OLGA NIRWANA BIN SUPYANTO** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pertambangan depan ruko Andi Fashion Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa pukul 19.45 wib saat Terdakwa **APRIANDA OLGA NIRWANA BIN SUPYANTO** sedang berdiri di depan ruko Andi Fashion Jl. Pertambangan depan ruko Andi Fashion Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba polres Karimun yaitu saksi **MHD. ARDANI**, saksi **ANDRE SISCO** dan saksi **BERLIND TRI MULIA. A** serta disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi **HESRRAWATI**, saat penangkapan tersebut ditemukan 1 ( satu ) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang sebelumnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa buang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya di sekitar tempat kejadian perkara dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa **APRIANDA OLGA NIRWANA BIN SUPYANTO** beserta semua barang bukti tersebut dibawa dan diamankan Sat Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun nomor 268/10254.00/2020 tanggal 27 juli 2020 bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.50 (satu koma lima puluh) dan untuk pemeriksaan laboratorium forensic POLDA Riau.

- Bahwa Berdasarkan surat Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau nomor : 0863/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Hasil Uji Laboratorium di yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dewi Arni,.MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.farm. selaku Kepala Sub Bidang Pengujian Narkoba dengan hasil pengujian terhadap kemasan dalam plastik klip bening bentuk Kristal, warna putih dan tidak berbau seberat 1,21 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamin (Narkotia Golongan I).

-Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mhd. Ardani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan ini karena perkara narkotika yang saksi tangani;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah Terdakwa Aprianda Olga Nirwana Bin Supyanto;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aprianda Olga Nirwana Bin Supyanto yaitu bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi bernama saudara Brigadir Andre Sisco dan saudara Briptu Berlind Tri Mulia. A;

- Benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.45 wib di Jl. Pertambangan depan ruko Andi Fashion Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan 1 (satu unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177;

- Benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram ditemukan terletak di sekitar tempat kejadian perkara sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 kartu simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan – rekan saksi ingin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sempat melihat Terdakwa membuang atau mencampak barang bukti berupa shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kirinya di sekitar tempat kejadian perkara;

- Benar adapun posisi ditemukannya shabu tersebut tepatnya di sebelah kiri dengan posisi Terdakwa berdiri pada saat ditangkap dan adapun jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa berdiri;

- Bahwa bentuk barang bukti diduga shabu itu bentuknya seperti butiran kristal yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa saat itu dilakukan introgasi terhadap Terdakwa kemudian mengaku benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut yang dipegang dibuang atau dicampak oleh Terdakwa di sekitar tempat kejadian perkara tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**2. Berlind Tri Mulia. A** dibawah janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan ini karena perkara narkoba yang saksi tangani;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah Terdakwa Aprianda Olga Nirwana Bin Supyanto;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aprianda Olga Nirwana Bin Supyanto yaitu bersama rekan saksi bernama saudara Brigadir Andre Sisco dan saudara Brigadir Mhd. Ardani;
- Benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.45 wib di Jl. Pertambangan depan ruko Andi Fashion Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan 1 (satu unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram ditemukan terletak di sekitar tempat kejadian perkara sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 kartu simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya berawal hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.30 saksi bersama rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis shabu di depan ruko Andi Fashion, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lapangan dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 wib saksi bersama rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan sedang berdiri di depan ruko Andi Fashion kemudian saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Aprianda Olga Nirwana Bin Supyanto yang adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi sempat melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dengan menggunakan tangan sebelah kirinya di sekitar tempat kejadian perkara tersebut dan pada saat itu juga dilakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar shabu tersebut yang telah Terdakwa di sekitar tempat kejadian perkara;

- Bahwa selain itu dari penggeledahan Terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa dan diamankan Sat Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis shabu tersebut dari saudara **KANDOL (DPO)** dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.45 wib di Jl. Pertambangan depan ruko Andi Fashion Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram terletak di sekitar tempat kejadian perkara serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177 ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa posisi ditemukannya shabu ketika penangkapan Terdakwa tersebut tepatnya di sebelah kiri dengan posisi Terdakwa berdiri pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian dan adapun jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa berdiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya shabu itu Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada pihak Kepolisian yang ingin melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Kandol (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu dari Kandol (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di sungai lakam;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu pada Kandol (DPO) diminta oleh Dian (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Kandol (DPO) dan menjemput Kandol (DPO) untuk bertransaksi di rumah Terdakwa di sungai lakam;
- Bahwa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Kandol (DPO) dan Terdakwa pun sudah menerima narkotika jenis shabu itu dari Kandol (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Dian (DPO) dan kemudian diminta untuk mengantarkan shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut pada Dian (DPO) namun saat sedang berada di Jl.Pertambangan di depan Ruko Andi Fashion Kel.Sungai Lakam Timur Kec.Karimun, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti shabu dan hp yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menerima dan ataupun membeli shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun nomor 268/10254.00/2020 tanggal 27 juli 2020 bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.50 (satu koma lima puluh) dan untuk pemeriksaan laboratorium forensic POLDA Riau;
- Surat Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau nomor : 0863/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Hasil Uji Laboratorium di yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dewi Arni,.MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.farm. selaku Kepala Sub Bidang Pengujian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba dengan hasil pengujian terhadap kemasan dalam plastik klip bening bentuk Kristal, warna putih dan tidak berbau seberat 1,21 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamin (Narkotia Golongan I).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.45 wib di Jl. Pertambangan depan ruko Andi Fashion Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Kandol (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp.600.000,. (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu dari Kandol (DPO) pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di sungai lakam;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu pada Kandol (DPO) diminta oleh Dian (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp.600.000,. (enam ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Kandol (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menerima dan ataupun membeli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Aprianda Olga Nirwana Bin Supyanto, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah sebagai berikut, *Memiliki* adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain, *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, *Menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, *Menyediakan* adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.45 wib di Jl. Pertambangan depan ruko Andi Fashion Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Kandol (DPO) dengan cara membeli;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu dari Kandol (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di sungai lakam;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu pada Kandol (DPO) diminta oleh Dian (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Kandol (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menerima dan ataupun membeli shabu;

Menimbang, fakta-fakta tersebut Majelis Hakim hubungan dengan Surat Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau nomor : 0863/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Hasil Uji Laboratorium di yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.farm. selaku Kepala Sub Bidang Pengujian Narkoba dengan hasil pengujian terhadap kemasan dalam plastik klip bening bentuk Kristal, warna putih dan tidak berbau seberat 1,21 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "Menguasai" sebagaimana terurai di atas yang bermakna *memegang kekuasaan atas sesuatu benda*, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pertambangan depan Ruko Andi Fashion Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun oleh kepolisian yakni saksi Mhd.Ardani dan saksi Berlind Tri Mulia. A, Terdakwa sedang berdiri kemudian karena melihat keberadaan anggota kepolisian yakni saksi Mhd.Ardani dan saksi Berlind Tri Mulia. A, selanjutnya Terdakwa melemparkan barang bukti narkotika tersebut, sehingga ditemukanlah barang bukti narkotika dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram berjarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari orang bernama Kandol (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa beli dari Kandol (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian dengan telah dilihatnya oleh saksi Mhd Ardani dan saksi Berlind Tri Mulia A, bahwa sebelum narkotika jenis shabu itu ditemukan terletak 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan kejadian perbuatan Terdakwa yang mendahului hal tersebut yakni sebelumnya narkotika jenis shabu itu dilemparkan oleh Terdakwa, maka telah ternyata bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada dan berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah Menguasai Narkotika jenis Shabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram sesuai bukti Surat berupa Surat Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau nomor : 0863/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan surat berita acara penimbangan No.268/10254.00/2020 tertanggal 27 Juli 2020. Yang penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari pembelian dari Kandol (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah Menguasai Narkotika jenis Shabu, namun masih perlu dibuktikan apakah penguasaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan hak atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*".

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu, sehingga telah ternyata penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan “bersalah” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “bersalah” melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini,  
Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang telah majelis pertimbangan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, selain itu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan “*barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*”, maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

***Keadaan yang memberatkan :***

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

***Keadaan yang meringankan :***

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aprianda Olga Nirwana Bin Supyanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak**



***Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***” sebagaimana dalam

Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,.(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 225 warna hitam – merah beserta kartu dengan nomor 082387699227 karti simpati dengan imei 1 : 353670062111169 imei 2 : 353670062111177.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Renny Hidayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tbk



